



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ali Bilantua Alias Ako;
Tempat Lahir	: Biau;
Umur / Tanggal Lahir	: 64 Tahun/ 18 Desember 1954;
Jenis Kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.** : Hakim;
- SEMI HAIPI, S.H.** : Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa hari ini.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor : K/1376/IX/2019/Res Gtlo tertanggal 4 September 2019 ;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Kemudian Hakim memeriksa para saksi dan Terdakwa, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama Lengkap : Ali Bilantua Alias Ako ;
Tempat Lahir : Biau ;
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun/ 18 Desember 1954;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bohulo Kecamatan Biau Kabupaten
Gorontalo Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo, tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor : K/1376/IX/2019/Res Gtlo tertanggal 4 September 2019, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Huruf a Undang-undang RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Halaman 2 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yakni 1) Dahlan Taluhumala Alias Dahlan 2) Idrus Pakaya Alias Idu dan 3) Idhar Kadir Alias Idi yang memberikan keterangan tanpa di sumpah yang ada pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut. Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 Huruf a Undang-undang RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa unsur utama Pasal 6 ayat 1 Huruf a Undang-undang RI Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi terdakwa adalah Ali Bilantua Alias Ako, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian memakai tanah berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ialah menduduki, mengerjakan

Halaman 3 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu terdakwa telah menguasai tanah dengan cara menanam padi dan jagung di atas tanah tersebut, yang mana tanah tersebut, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai no 243, tertanggal 24 Februari 1986 adalah milik dari saksi Dahlan Taluhumala Alias Dahlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dalam menggarap tanah atas tanah tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Dahlan Taluhumala Alias Dahlan ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan fakta-fakta hukum tersebut dengan pengertian memakai tanah sebagaimana diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa benar terdakwa telah menguasai tanah bukan miliknya tersebut dengan mendirikan bangunan kayu diatasnya, yang mana tanah tersebut berdasarkan -Sertifikat Hak Pakai no 243, tertanggal 24 Februari 1986 adalah milik dari saksi Dahlan Taluhumala Alias Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat, seluruh unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 51 Prp tahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU No. 51 Prp tahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Bilantua Alias Ako telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Tanah Tanpa Ijin** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa Percobaan selama **6 (enam) bulan** terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, oleh **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SEMI HAIPI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

SEMI HAIPI, S.H

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.